

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
NOMOR 5 TAHUN 1997

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
NOMOR 8 TAHUN 1976 TENTANG RETRIBUSI ATAS JEMBATAN TIMBANG  
DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, ditetapkan bahwa penimbangan kendaraan bermotor di Jembatan Timbang tidak dipungut biaya ;
- b. bahwa guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1976 tentang Retribusi Atas Jembatan Timbang Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688 ) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 1976 TENTANG RETRIBUSI ATAS JEMBATAN  
TIMBANG DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

### Pasal 1

Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1976  
tentang Retribusi Atas Jembatan Timbang Dalam Propinsi  
Daerah Tingkat I Lampung .

### Pasal 2

Retribusi atas jembatan timbang yang dihapuskan adalah  
retribusi atas jembatan timbang yang dipungut di jembatan  
timbang yang terletak di :

- a. Desa Kagungan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara
- b. Desa Tegineneng Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung  
Selatan.
- c. Desa Way Urang Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung  
Selatan.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di  
undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan  
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam  
Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di telukbetung .  
Pada tanggal 13 Januari 1997

DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
Ketua,

D t o

Drs. H. SOENDORO BROTOATMODJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
L A M P U N G

D t o

POEDJONO PRANYOTO